

**PERATURAN DESA BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN 2021**



**DESA : BULUNGAN
KECAMATAN : PAKIS AJI
KABUPATEN : JEPARA**



PETINGGI BULUNGAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19;

12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Tembusan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
19. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan tentang Padat Karya Tunai Desa Sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan tentang Padat Karya Tunai Desa;
20. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

+

- Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
 27. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
 28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
 29. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 30. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 31. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
 32. Keputusan Bupati Jepara Nomor 360.2/133 Tahun 2020 tentang Status Siaga Bencana Covid 19;
 33. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.2/1672/2020 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam pencegahan dan penanganan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jepara;
 34. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 35. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
 36. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara

- Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
37. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 38. Peraturan Desa Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Bulungan Tahun 2019 Nomor 2);
 39. Peraturan Desa Bulungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bulungan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN
dan
PETINGGI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.017.362.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.000.636.150,-
Surplus/Defisit	<u>Rp. 16.725.850,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 46.778.150,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 63.504.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 16.725.850,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulungan.

Ditetapkan di Bulungan
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Bulungan
pada tanggal 29 Desember 2020

CARIK BULUNGAN



EKA ARISTYA EFENDI

LEMBARAN DESA BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara
: 1177/Bulungan/2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	52.800.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2.962.562.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.017.362.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>853.716.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	719.870.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	61.440.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	442.558.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	442.558.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.547.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.547.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.194.300,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.194.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.131.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.131.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	39.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi	21.600.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	31.200.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.766.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.766.000,00	DOS, PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.766.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	123.855.000,00	

4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyenggaraan Mutyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Reguler)	32.635.000,00	DOS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.635.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.350.000,00	DOS, DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.740.000,00	DOS, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.640.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.365.000,00	DOS, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.365.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	690.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	64.655.000,00	DOS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.655.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.780.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	4.200.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.225.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.225.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.846.772.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miskin Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	32.400.000,00	DOS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	110.388.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	43.860.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.860.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	22.622.500,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.622.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.530.000,00	DOS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	

†

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Penyuluhan/Pokdes/PKD **	4.578.000,00	DCS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.578.000,00	
2.2.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keselamatan	10.800.000,00	DCS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.072.808.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	330.230.000,00	DCS, PBP
2.3.11	5.3	Belanja Modal	330.230.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	472.978.000,00	DCS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	472.978.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/takut pengaman tetangga/ saluran irigasi/ tanggul baru dan perbaikan/lapir	150.000.000,00	PRK
2.3.90	5.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.93		Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa **)	118.300.000,00	DCS
2.3.93	5.3	Belanja Modal	118.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	382.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKUM	380.500.000,00	DCS, PBP
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	380.500.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	2.000.000,00	DCS
2.4.15	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.878.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2.878.000,00	DCS
2.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.878.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	14.500.000,00	DCS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.02	5.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.6.92		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	15.000.000,00	DCS
2.6.92	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	126.798.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Keterbiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.780.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.780.000,00	DCS
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.200.000,00	ADO, PBM
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	61.148.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	4.600.000,00	DOS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.160.000,00	DOS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	54.388.000,00	DOS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.388.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.670.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.945.000,00	DOS, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.945.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.300.000,00	DLL, PBM
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.425.000,00	DOS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	154.747.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.435.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.350.000,00	DOS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
4.2.90		Pengelolaan Jaringan Irigasi/Prod Pertanian/prod usaha pertanian utk ketahanan pangan dan usaha pert	5.085.000,00	DOS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.960.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DOS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.080.000,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.900.000,00	DOS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.992.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.048.500,00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.048.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	944.000,00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	944.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.820.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.590.000,00	DOS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
4.5.95		Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	33.230.000,00	DOS
4.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.230.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	760.000,00	

8

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4 6 02		Pelatihan Pengkitaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	760 000,00	DOS
4 6 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	760 000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	69 760 000,00	
4 7 04		Pembentukan Fasilitas Pelatihan Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	69 760 000,00	DOS
4 7 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	69 760 000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	219.601.450,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.601.450,00	
5 1 01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	56 601 450,00	DOS
5 1 01	5 4	Belanja Tidak Terduga	56 601 450,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5 3 01		Penanganan Keadaan Mendesak	162 000 000,00	DOS
5 3 01	5 4	Belanja Tidak Terduga	162 000 000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.000.636.180,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	16.725.850,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	48 778 150,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	63 504 000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(16.725.850,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN
NOMOR 142/ 8 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulungan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa di maksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulungan Tahun Anggaran 2021 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Tembusan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
19. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan tentang Padat Karya Tunai Desa Sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan tentang Padat Karya Tunai Desa;
20. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
29. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

30. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
31. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
32. Keputusan Bupati Jepara Nomor 360.2/133 Tahun 2020 tentang Status Siaga Bencana Covid 19;
33. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.2/1672/2020 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam pencegahan dan penanganan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jepara;
34. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
36. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
37. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
38. Peraturan Desa Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Bulungan Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Bulungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bulungan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulungan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulungan
pada tanggal 27 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Bulungan, telah diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas masalah :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di hadiri sebagaimana terlampir. Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan sebagaimana berikut :

- Kesepakatan Anggota DPD mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- Dengan kesimpulan Rapat sebagai berikut :
Menyepakati Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.017.362.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 853.716.700,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.646.772.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 126.798.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 154.747.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 218.601.450,-
Jumlah Belanja	Rp. 3.000.636.150,-
Surplus	Rp. 16.725.850,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 46.778.150,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 63.504.000,-
Selisih Pembiayaan	Rp. 16.725.850,-

Demikian berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bulungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Bulungan, 27 Desember 2020

Ketua DPD Bulungan


RUSMANTO SARI



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN PAKIS AJI
DESA BULUNGAN

Jl. Raya Bulungan – Kecapi No. Telp. (0291) 595616 Kode Pos 59456

DAFTAR HADIR

hari/Tanggal : Minggu, 27 Desember 2020

acara : Rapat Pembahasan APBDes Desa Bulungan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BIONO	PETINGGI	1
2	EKA ARISTYA EFENDI, ST	CARIK	2
3	SUPRIYADI	KAMITUWO 1	3 -
4	SAFUAN	KAMITUWO 2	4
5	SUNTONO, S. Pd. I	KASI PEMERINTAHAN	5
6	ALI MURTADHO	KASI PELAYANAN	6
7	WAWAN SETIYA	KASI KESEJAHTERAAN	7
8	ERMA DWI ARIYANTI, A. Md	KAUR TU & UMUM	8
9	AFIFATUN NAIM, SE	KAUR KEUANGAN	9
10	ARIFIYANTO SAMOEL, A. Md	KAUR PERENCANAAN	10
11	SUDIRO	STAF SEKSI PEMERINTAHAN	11
12	SUNOTO	STAF SEKSI PELAYANAN	12
13	ZAINAL ARIFIN	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	13
14	AKHUL MUSLIM	STAF URUSAN KEUANGAN	14
15	DEWI ZULIYANA, S. ST. Ars	STAF URUSAN PERENCANAAN	15
16	M. SYAHRESA YUSUF	STAF URUSAN TATA USAHA & UMUM	16

PETINGGI BULUNGAN

BIONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

B P D

DESA BULUNGAN KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA

Jl. Raya Bulungan – Kecapi No. Telp. (0291) 595616 Kode Pos 59456

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Minggu, 27 Desember 2020

Acara : Rapat Pembahasan APBDes Desa Bulungan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSMANTO SARI, SE	KETUA BPD	1.
2	SOLEH, S.Ag. M.Pd.I	WAKIL KETUA BPD	2.
3	ANIS NAILINNI'MAIL, SE	SEKRETARIS BPD	3.
4	JUMENO	ANGGOTA BPD	4.
5	AHMAD NASI' S.Pd.I	ANGGOTA BPD	5.
6	MUSLIHIN	ANGGOTA BPD	6.
7	MOHAMMAD SYAIFUL AZIS	ANGGOTA BPD	7.

BPD DESA BULUNGAN

KETUA

RUSMANTO SARI, SE